



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PELAJAU BARU KECAMATAN KELUMPANG HILIR
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya revisi terkait dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 56 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Telagasari dengan Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, sehingga perlu adanya penyesuaian Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Pelajau Baru berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa sesuai Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 75 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Sidomulyo Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru dengan Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 76 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Pelajau Baru dengan Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 75 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Pelajau Baru dengan Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 75 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Sidomulyo Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru dengan Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 75);

10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 76 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Pelajau Baru dengan Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 76);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 75 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Pelajau Baru dengan Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PELAJAU BARU KECAMATAN KELUMPANG HILIR KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penekasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru dengan luasannya +1.523 hektare atau seluas ±15.2 kilometer persegi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Sidomulyo dan Desa Pulau Panci.
- b. Batas Barat : Desa Sidomulyo.
- c. Batas Timur : Desa Pulau Panci.
- d. Batas Selatan : Desa Pulau Panci.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 75 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Sidomulyo Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru dengan Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 75) yaitu:
 - a. pelacakan batas antara Desa Pelajau Baru dengan Desa Sidomulyo dimulai dari titik 1 yang berupa pertigaan jalan (dengan titik koordinat X : 387230, Y : 9657695);
 - b. dari titik 1 ke titik 2 berupa tugu batas desa antara Desa Pelajau Baru dengan Desa Sidomulyo (dengan titik koordinat X : 386114, Y : 9656429);
 - c. dari titik 2 tarik lurus menuju ke titik 3 (dengan titik koordinat X : 386107, Y : 9656405);
 - d. dari titik 3 tarik lurus menuju ke titik 4 (dengan titik koordinat X : 385217, Y : 9656146);
 - e. dari titik 4 tarik lurus menuju ke titik 5 berupa peringgian plasma Desa Pelajau Baru (dengan titik koordinat X : 385902 , Y : 9654017);
 - f. dari titik 5 tarik lurus menuju ke titik 6 berupa Tanaman Sawit Masyarakat Desa Pelajau Baru/TSM (Trans Swakarsa Mandiri) (dengan titik koordinat X : 385869, Y : 9653416);
 - g. dari titik 6 tarik lurus menuju ke titik 7 berupa peringgian plasma Desa Pelajau Baru (dengan titik koordinat X : 386179, Y : 9653178);
 - h. dari titik 7 tarik lurus menuju ke titik 8 berupa peringgian plasma Desa Pelajau Baru (dengan titik koordinat X : 386119, Y : 9653045);

- i. dari titik 8 tarik lurus menuju ke titik 9 berupa peringgian plasma Desa Pelajau Baru (dengan titik koordinat X : 386202, Y : 9652046); dan
 - j. dari titik 9 tarik lurus menuju ke titik 10 berupa Jalan Raya Provinsi/Kali Bening (dengan titik koordinat X : 387026, Y : 9652405).
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 76 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Pelajau Baru dengan Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 76) yaitu:
- a. dari titik 4 tarik lurus menuju ke titik 5 Pringgian Inti dan Plasma (dengan titik koordinat X : 388486, Y : 9653953);
 - b. dari titik 5 tarik lurus menuju ke titik 6 Inti dengan Sawit Masyarakat (dengan titik koordinat X : 389372, Y : 9654518);
 - c. dari titik 6 tarik lurus menuju ke titik 7 Pringgian Plasma dengan Sawit Masyarakat (dengan titik koordinat X : 389384, Y : 9655705);
 - d. dari titik 7 tarik lurus menuju ke titik 8 Jembatan Amir (dengan titik koordinat X : 389522, Y : 9656491); dan
 - e. dari titik 8 tarik lurus menuju ke titik 9 Pertigaan Batas (dengan titik koordinat X : 387229, Y : 9657689).
3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 75 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Pelajau Baru dengan Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 75) yaitu:
- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Pelajau Baru dengan Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat X=388470 Y=9652952; dan
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 02 dengan titik koordinat X=386200 Y=9652104.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Pelajau Baru Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 28 Mei 2020

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 28 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020 NOMOR 77

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR : TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
 DESA PELAJAU BARU KECAMATAN KELUMPANG HILIR
 KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN




PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT DAERAH

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA PELAJAU BARU
KECAMATAN KELUMPANG HILIR
KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN




SKALA 1 : 30.000

- Batas - batas :**
 Utara : Sidomulyo & Pulau Panci
 Barat : Sidomulyo
 Timur : Pulau Panci
 Selatan : Pulau Panci
- Luas :** 1,5 Kilo Meter Persegi / 1.523 Hektare

- Keterangan :**
- Toponimi
 - Batas Administrasi Wilayah Desa
 - Jalan
 - ~ Sungai
 - Kontur
 - ▭ Wilayah Desa Pelajau Baru
 - Pemukiman
 - Tubuh Air

Sumber Peta :
 1. Peta RTW Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012;
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia;
 3. Peraturan Bupati Kotabaru tentang Batas Wilayah Desa Pelajau Baru.



BUPATI KOTABARU,

 SAYED JAFAR

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi batas Administrasi Nasional dan Internasional
 System Grid : Proyeksi Transverse Mercator System
 Datum : WGS 84 ZONA 50 S
 Peta Dasar : Rupa Bumi Indonesia